



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam merupakan karunia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan akan tidak terlaksananya upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues, perlu mengatur tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Nomor 55);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);

11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
4. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.
6. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gayo Lues.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasikan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar sesuai dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang termasuk pertanian lahan kering.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Kampung adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan suasana fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah kampung yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

18. Petani pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan petani pangan berkelanjutan.
19. Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (Diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian usaha produksi penanganan pasca panen, pengoahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
23. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
25. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Keberlanjutan dan konsisten;
- c. Produktif;
- d. Keterpaduan;
- e. Keterbukaan dan akuntansi;
- f. Kebersamaan dan gotong-royong;
- g. Partisipatif;

- h. Keadilan;
- i. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. Desentralisasi;
- l. Tanggung jawab;
- m. Keragaman; dan
- n. Sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;
- c. Melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
- d. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- e. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- g. Mempertahankan keseimbangan ekonomis; dan
- h. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- a. Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Penetapan;
- c. Pengembangan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pembinaan;
- f. Pengendalian;
- g. Pengawasan
- h. Pelaporan;
- i. Perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. Pembiayaan;
- k. Peran serta masyarakat; dan
- l. Saksi administrasi.

BAB III
RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).
- (2) Dasar perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. Pertumbuhan produktivitas;
 - c. Kebutuhan pangan nasional;
 - d. Kebutuhan dan ketersediaan lahan;
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. Musyawarah petani.
- (3) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan
 - b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah.
- (5) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan;
 - b. Strategi;
 - c. Program;
 - d. Rencana pembiayaan; dan
 - e. Evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

- (7) Rencana perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 6

Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam RTRW, RPJPK, RPJMK, dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Pasal 7

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) adalah 1.601 Ha, yang berada pada 11 (sebelas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues:
 - a. Kecamatan Blangkejeren seluas : 295 Ha
 - b. Kecamatan Blangpegayon seluas : 154 Ha
 - c. Kecamatan Blangjerango seluas : 150 Ha
 - d. Kecamatan Kuta Panjang seluas : 218 Ha
 - e. Kecamatan Dabun Gelang seluas : 182 Ha
 - f. Kecamatan Rikit Gaib seluas : 107 Ha
 - g. Kecamatan Pantan cuaca seluas : 51 Ha
 - h. Kecamatan Putri Betung seluas : 63 Ha
 - i. Kecamatan Pining seluas : 65 Ha
 - j. Kecamatan Terangun seluas : 147 Ha
 - k. Kecamatan Tripe Jaya seluas : 169 Ha

BAB V
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. Ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 10

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara :

- a. Peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. Peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui;
 1. Penyediaan bibit unggul;
 2. Pengembangan pembenihan;
- c. Pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. Pengembangan irigasi;
- e. Pengembangan inovasi pertanian melalui :
 1. Pengembangan wisata pertanian;
 2. Pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. Penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. Jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan cara pemanfaatan lahan telantar.

Pasal 12

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. Pola tanam;
- b. Tumpang sari;
- c. Tumpang sisip; dan/atau
- d. Sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Pengembangan Cadangan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi yang telah ada.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kordinasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Bimbingan superpisi dan konsultasi;
 - d. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan;

- e. Penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 17

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui:

- a. Insentif;
- b. Disinsentif;
- c. Mekanisme Perizinan;
- d. Proteksi; dan
- e. Penyuluhan.

Pasal 18

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani berupa:

- a. Keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. Pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. Jaminan penerbitan sertifikat hilang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. Penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Kesuburan tanah;
- c. Luas lahan ;
- d. Irigasi;
- e. Tingkat fragmentasi lahan ;
- f. Produktivitas usaha tani;

- g. Lokasi;
- h. Kolektifitas usaha pertanian; dan/atau
- i. Praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melindungi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka :
 - a. Untuk kepentingan umum; atau
 - b. Bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten wajib mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 21

- (1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi :
 - a. Pertahanan dan keamanan sosial;
 - b. Jalan umum;
 - c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
 - i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;
 - j. Fasilitas keselamatan umum;
 - k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;
 - l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. Cagar alam dan cagar budaya;
 - n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;

- o. Penataan permukiman kumuh dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten;
 - q. Prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten; dan
 - r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan daerah yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan kabupaten sesuai dengan RTRW.
- (3) Pengalihfugisian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon aih fungsi.

Pasal 22

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat huruf a, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan :

- a. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. Penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
 - b. Paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tanah hujan (lahan kering) dan non tadah hujan lahan tidak beririgasi.

- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, RPJM maupun RPJPK.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Pengalifungsian lahan nonpertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. Penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi lahan yang sesuai.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan lahan pertanian pangan Berkelanjutan di Kabupaten.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Di lakukan terhadap:
 - a. Perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan:
 - b. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan:
 - c. Pemanatan lahan pertanian pangan berkelanjutan ;
 - d. Pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan: dan
 - e. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Pemerintahan Kampung kepada Pemerintahan Kabupaten;
 - b. Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengadilan.
- (3) Laporan sebagai mana di maksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi dan meberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani serta asosiasi petani.
- (2) Perlindungan petani, kelompok petani, koprasi petani dan asosiasi petani sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di berikan jaminan:
 - a. Harga komoditi bahan pokok yang menguntungkan;
 - b. Memperoleh sarana dan prasarana peroduksi;
 - c. Pemasaran hasil pertanian pokok; dan
 - d. Pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung pangan nasional.
- (3) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 27

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :

- a. Penguatan lembaga petani;
- b. Penyuluh dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;

- c. Fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. Fasilitas bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. Fasilitas penguatan lembaga permodalan bagi petani;
- f. Fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. Fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. Fasilitas pemasaran hasil pertanian.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain bersumber dari APBK dapat diperoleh dari dana APBN dan APBA
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak meningkat.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapam :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. Pembiayaan.

Pasal 30

Peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a. Pemberian usaha perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah kabupaten dalam perencanaan;

- b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi lahan pertanian dan ekstensifikasi lahan pertanian dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Penyampaian laporan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten;
- e. Perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- f. Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 31

Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XIV SAKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Sikap kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pembekuan izin; dan
- d. Pencabutan izin.

Pasal 33

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana.

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Paksaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan;

- b. Pemindahan sarana kegiatan;
 - c. Pembongkaran;
 - d. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - e. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah Kabupaten dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 21 September 2020 M
4 Safar 1442 H

 BUPATI GAYO LUES

 H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan Di Blangkejeren
Pada Tanggal, 21 September 2020 M
4 Safar 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH,

H. RASYIDIN PORANG